

Sesi 3

Sejarah Hak Asasi Manusia

Kehadiran konsep hak asasi dalam sejarah perkembangan ilmu politik berawal dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan-tindakan otoriter penguasa. Awal perkembangannya, konsep hak asasi masih terbatas pada hak-hak politik seperti hak kebebasan, kesetaraan di depan hukum dan menyatakan pendapat. Revolusi Perancis menghasilkan *Bill of Rights* dimana gagasan ini merupakan akibat dari berkembangnya pendekatan *rasionalisme*. Dalam bidang politik, pemikiran rasionalisme ingin mencari dasar yang rasional bagi kekuasaan sehingga berkembang teori 'kontrak sosial'. Locke, Rousseau dan Montesquieu memperjuangkan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya. Akibat pemikiran-pemikiran mereka, maka dalam konstitusi banyak negara di abad ke-19 dan ke-20 sudah mencantumkan hak-hak manusia dengan anggapan bahwa dengan jalan ini hak manusia menjadi paling mungkin terjamin.

Dampak penguasaan fasis pada Perang Dunia II melahirkan Empat Kebebasan dari pemikiran Roosevelt yang menunjukkan bahwa tidak cukup jaminan hak politik saja yang dianggap memadai untuk menciptakan kebahagiaan umat manusia. Kebebasan tersebut yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
2. Kebebasan beragama.
3. Kebebasan dari ketakutan.
4. Kebebasan dari kemelaratan.

Setelah Perang Dunia II, tahun 1948 kebutuhan hak asasi manusia dicantumkan dalam pernyataan sedunia *Universal Declaration of Human Rights*. Tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui dua perjanjian internasional yaitu Perjanjian tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dan Perjanjian tentang hak sipil dan politik, yang kemudian keduanya dikenal dengan *International Bill of Human Rights*. Secara institusional kedua perjanjian tersebut dianggap sebagai peraturan pelaksana dari naskah pokok pernyataan umum mengenai hak asasi manusia. Meskipun perjanjian tersebut belum disetujui oleh semua negara, namun pengaruhnya sangat besar dalam dinamika hubungan antar bangsa. Meskipun ratifikasi kedua perjanjian tersebut memerlukan waktu yang lama, tetapi pada tingkat Kawasan hak asasi manusia dapat dilaksanakan dengan lebih memuaskan.

Deklarasi Wina yang lahir pada Juni 1993 menjadi sebuah hasil kompromi atas perbedaan visi tentang universalitas HAM yang bisa menjembatani untuk *The West and the Rest* setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Kasus *genocide* di akhir abad 20 menghasilkan Revolusi Hak Asasi. Awal abad 21 PBB membentuk *International Criminal Court* yang berwenang menangani kasus-kasus criminal berat yang kewenangannya melampaui batas-batas nasional negara.

Besarnya kekuasaan negara dalam teritori wilayah nasional menyebabkan pentingnya kehadiran pengawasan internasional atas pencapaian penegakan HAM di suatu negara, komitmen ini dihadirkan dalam Lembaga *Amnesty International*.

Pernyataan Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia

Setiap perjanjian pada hakikatnya mengikat secara yuridis dengan pengertian bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian itu dapat dikenakan sanksi. Perwujudan dalam pelaksanaan hak sipil dan politik lebih ditentukan oleh kemauan politik daripada kemampuan politik, sementara di pihak lain perwujudan dalam pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya membutuhkan kemauan politik tetapi juga kemampuan politik.

A. Perjanjian Hak Sipil & Politik

Mencakup aspek-aspek hak atas hidup, kebebasan & keamanan pribadi, persamaan hak di muka pengadilan, hak kebebasan berpikir & memiliki suara hati, hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan, hak kebebasan berkumpul secara damai, hak berserikat.

B. Perjanjian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Mencakup aspek hak atas pekerjaan, hak membentuk serikat kerja, hak atas pensiun (*social security*), hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, hak atas Pendidikan.

C. Hak Asasi Perempuan

Konvensi ini menegaskan tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam diskriminasi terhadap perempuan dan mengatur agenda-agenda antisipasi dan aksi yang perlu diambil pada tingkat nasional oleh pemerintah untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. Perjuangan hak asasi perempuan dalam bidang politik memperoleh titik terang saat perempuan mulai mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilu. Konvensi CEDAW menegaskan bahwa perempuan berhak untuk menentukan 'nasib' tubuhnya sendiri dalam kaitannya dengan hak reproduksi. Keberhasilan negara Skandinavia dalam melindungi hak asasi perempuan mendorong penerapan kebijakan yang sama di banyak negara yang juga mendapatkan keberhasilan yang serupa. Drude Dahlerup menegaskan kebijakan kuota sebagai suatu *affirmative action* membutuhkan waktu untuk memberi hasil yang efektif.

Hak Asasi Dalam Islam

Ajaran Islam tentang hak asasi manusia mempunyai persamaan dengan yang terdapat dalam UUD 1945. Menurut keyakinan orang Islam, Al Quran adalah

wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia. Hak asasi manusia menurut ajaran Islam bukanlah sesuatu yang telah dimiliki manusia sejak semula sebagai suatu yang tertanam (*inherent*) dalam dirinya tetapi sebagai kurnia Allah yang diberikan kepada manusia (*acquired*) dengan segala persyaratan dan pertanggungjawaban.

Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dari Batang Tubuh UUD 1945 hanya 4 pasal yang berkaitan langsung dengan HAM yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 31. Kalimat yang tercantum pada alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan komitmen mendasar terhadap hak-hak asasi baik hak asasi politik maupun hak asasi ekonomi budaya.

Daftar Pustaka

Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu Politik. Universitas Terbuka